



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2024/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. 1173010710930001, tempat dan tanggal lahir, Cunda A Utara, 07 Oktober 1993, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di jalan Banda xxxx-Medan Dusun Buket Rata Gampong xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail/ layanan pesan: abdulariflubis@gmail.com sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK. 1173026507960003, tempat dan tanggal lahir, Lhokseumawe, 25 Juli 1996, umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, Provinsi xxxx, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Desember 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada tanggal 4 Desember 2024 dengan

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/MS.Lsm



register perkara Nomor 294/Pdt.G/2024/MS.Lsm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah secara sah menurut agama Islam pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0128/022/V/2021 tertanggal 23 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua xxxx xxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, selama 1 (satu) bulan, kemudian tinggal rumah kontrakan xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx selama 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan, pada tanggal 29 Oktober 2024 Termohon keluar dari rumah kontrakan xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, sekarang sudah berjalan lebih kurang selama 1 (satu) bulan lamanya;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul selayaknya suami istri;
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu;
 - 4.1 Nawwaz Abizard, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 03 Mei 2022, umur 2 tahun 6 bulan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
 - 4.2 Dzimar Javiero Lubis, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir, Lhokseumawe, 07 Januari 2024, umur 11 bulan, sekarang berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang hanya selama 2 (dua) tahun, karena sejak tahun 2023 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis dan bahagia,

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/MS.Lsm



sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:

6.1 Termohon sering marah-marah kepada Pemohon;

6.2 Termohon tidak mau mendengar nasehat dan menghargai Pemohon selaku suaminya;

6.3 Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon;

7. Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi, dan selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan layaknya suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa terhadap perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak keluarga dan Perangkat Gampong xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx Kota Lhokseumawe untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

9. Bahwa terhadap sikap dan kelakuan Termohon yang demikian, Pemohon telah berulang kali menasehati Termohon untuk merubah sikap dan prilaku akan tetapi Termohon tetap tidak berubah, sehingga Pemohon tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dalam berumah tangga;

10. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dikarenakan hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/MS.Lsm



11. Bahwa menurut pertimbangan Pemohon demi kebaikan bersama maka Pemohon memutuskan untuk berpisah secara sah dari Termohon;

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir secara inperson di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan bantuan hakim mediator bernama **Dr. Manfarisyah, S.H, M.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraianya tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraianya berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 30 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut:

1. Sepakat bercerai secara damai;
2. Uang iddah selama 3 bulan sepuluh hari sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/MS.Lsm



3. Hak Asuh anak pertama yang berumur 2 tahun 6 bulan sepakat diberikan kepada Pemohon (ayahnya) sedangkan anak kedua yang berumur 11 bulan hak asuhnya diberikan kepada Termohon (ibunya);
4. Nafkah anak yang kedua ditanggung oleh Pemohon sebesar Rp1.000.000, (satu juta rupiah/bulan);
5. Keduanya sepakat menjaga hubungan baik demi tumbuh kembang anak-anak Pemohon dan Termohon;
6. Hubungan ayah dan anak tidak dibatasi, artinya Pemohon dan Termohon memberikan kebebasan pada anak bertemu ayahnya dan ibunya;
7. Apabila usia anak sudah dapat memilih (cukup umur) mau tinggal dengan ayah dan ibunya tidak boleh dihalangi;

Bahwa Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 1 tentang peristiwa pernikahan, posita angka 2 tentang tempat kediaman bersama, posita angka 3 dan posita angka 4 dan anak hasil pernikahan Pemohon dan Termohon;
2. Bahwa Termohon membantah posita angka 5 yang mengatakan kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang hanya selama 2 (dua) tahun;
3. Bahwa Termohon membantah posita angka 6 dan Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/MS.Lsm



- Bahwa tidak benar Termohon sering marah-maraha kepada Pemohon;
- Bahwa tidak benar Termohon tidak mau mendengar nasehat dan menghargai Pemohon selaku suaminya;
- Bahwa tidak benar Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon yang benar Termohon Cuma pernah mengatakan tidak sanggup apabila semua tugas rumah tangga dibebankan kepada Termohon;

4. Bahwa Termohon membenarkan posita angka 7, sejak Termohon pergi meninggalkan rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi komunikasi dan telah saling tidak memperdulikan lagi;

5. Bahwa Termohon juga membenarkan posita angka 8 tentang adanya upaya damai;

6. Bahwa terhadap gugatan Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon dan terhadap kesepakatan sebagian yang telah dibuat dalam mediasi agar ditaati oleh kedua belah pihak diantaranya nafkah selama masa iddah iddah sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah), Hak Asuh anak pertama bernama Nawwaz Abizard, laki-laki, lahir tanggal 03 Mei 2022, diberikan kepada Pemohon dan anak kedua yang bernama Dzimar Javiero Lubis, laki-laki, lahir tanggal 07 Januari 2024, diberikan kepada Termohon, dan membebaskan Pemohon untuk membayar nafkah kepada anak yang berada dalam pemeliharaan Termohon setiap bulannya minimal Rp1.000.000, (satu juta rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah memberikan repliknya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan begitu juga Termohon dalam dupliknya secara lisan terhadap replik Pemohon telah menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

A. Surat :

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/MS.Lsm



1. Fotocopy Kartu tanda penduduk NIK. 1173010710930001 tertanggal 18-02-2022, atas nama Abdul Arif Lubis, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Lhokseumawe. bukti tersebut telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti (P.1);

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 0128/022/V/2021, tanggal 23 Mei 2021, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti (P.2);

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1173011602220003, tanggal 20-05-2022, atas nama Abdul Arif Lubis, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah diberi meterai, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti (P.3);

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 05-01-1991, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KOTA LHOKSEUMAWE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, pernah hidup rukun dan damai dan belum pernah bercerai;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 8

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/MS.Lsm



(delapan) bulan yang lalu sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena saksi tidak melihat langsung, namun saksi melihat raut wajah Pemohon dan Termohon seperti habis bertengkar;
- Bahwa Pemohon juga sering menceritakan kepada saksi rumah tangganya sering cekcok;
- Bahwa, setahu saksi sejak bulan Oktober 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh perangkat gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon dan Termohon yang bernama Nawwaz Abizard tinggal bersama Pemohon sedangkan anak yang bernama Dzimar Javiero Lubis tinggal dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Samalanga, 28-09-1992, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bireun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, pernah hidup rukun dan damai;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama Nawwaz Abizard dan Dzimar Javiero Lubis;
- Bahwa anak pertama tinggal dengan Pemohon sedangkan anak kedua tinggal dengan Termohon;

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/MS.Lsm



- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar 8 (delapan) bulan yang lalu sudah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon karena saksi tidak melihat langsung;
- Bahwa Pemohon sering menceritakan kepada saksi rumah tangganya sering cekcok;
- Bahwa, setahu saksi sejak bulan Oktober 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon keluar dari rumah dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh perangkat gampong namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti surat maupun saksi di muka sidang, meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang tetap dengan jawabannya dan tidak keberatan untuk bercerai serta kedua-duanya memohon di beri Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 Mei 2021, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/MS.Lsm



ini dengan demikian para pihak dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon, saat ini Termohon berdomisili di wilayah wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan hakim mediator **Dr. Manfarisyah, S.H, M.H.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 30 Desember 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/MS.Lsm



tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil dengan kesepakatan dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat dan menghargai Pemohon, dan Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon, akibatnya sejak tanggal 29 Oktober 2024 Termohon keluar dari rumah kontrakan dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah pernah didadamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalil faktuil (*feitelijkegronden*) dalam permohonan Pemohon tersebut, secara yuridis dapat dipahami bahwa Pemohon pada dasarnya menyandarkan dalil-dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya telah mengakui tentang pernikahan, tempat tinggal bersama dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan. Termohon juga mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun Termohon membantah dalil-dalil permohonan yang menyangkut penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut. namun pada pokoknya Termohon tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon;

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Menimbang bahwa terkait dengan perkara perceraian, terdapat ketentuan hukum acara baik di dalam Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 maupun dalam Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, s/d P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sehingga dapat untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti **P.1**, berupa Kartu Tanda Penduduk, terbukti bahwa identitas Pemohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.2** yang berupa Akta Nikah merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 23 Mei 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti **P.3** yang berupa Kartu Keluarga, telah dinyatakan terbukti secara kependudukan dan catatan sipil Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri, Pemohon sebagai Kepala Keluarga dan Termohon sebagai Istri dengan anak yang bernama Nawwaz Abizard dan Dzimar Javiero Lubis sebagai anak kandung Pemohon dan Termohon;

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon, baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenai mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, memang bukan fakta yang pernah dilihat dan didengar secara langsung, melainkan saksi-saksi memperoleh cerita dari Penggugat, namun para saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2024 sampai dengan sekarang di mana Termohon keluar dari rumah bersama, dan Pemohon dan Termohon masing-masing mengasuh 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa saksi pertama tidak melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun saksi melihat raut wajah Pemohon dan Termohon seperti habis bertengkar, hal ini menandakan adanya pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBG sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat, dan Para saksi Pemohon maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/MS.Lsm



1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2024 dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, mediator, maupun pihak keluarga dan aparatur gampong sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Halaman 14 dari 18 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Mahkamah Syar'iah Lhokseumawe tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian terkait dengan hak-hak akibat perceraian diantaranya tentang nafkah iddah, Hak asuh anak dan nafkah anak, sebagaimana tercantum dalam laporan Mediasi tanggal 30 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon telah merubah permohonannya dan menyatakan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut merupakan bagian dari permohonannya sehingga perubahan permohonan tersebut dapat diterima karena sesuai dengan pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menyatakan bahwa "*Materi perundingan dalam Mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum gugatan. Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat di atas, Pemohon mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*"

Menimbang, bahwa isi pokok kesepakatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 27, 30 dan 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 454 K/Pdt/1991, menegaskan kesepakatan perdamaian sebagian termasuk kesepakatan terkait akibat perceraian dapat dikuatkan dalam pertimbangan dan amar Putusan bila perceraian dikabulkan, apabila kesepakatan tersebut: a. tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; b. tidak merugikan pihak ketiga; dan c. dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga kesepakatan tersebut dapat dipertimbangkan dalam pertimbangan dan amar Putusan ini serta mengikat kepada Pemohon dan Termohon, untuk itu Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati isi kesepakatan mediasi tanggal 30 Desember 2024, berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah Termohon sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) dan diberikan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/MS.Lsm



3.2. Menetapkan anak bernama Nawwaz Abizard, laki-laki, lahir tanggal 03 Mei 2022, berada di bawah hadhanah Pemohon selaku ayah kandungnya dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Termohon selaku ibu kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

3.3. Menetapkan anak bernama Dzimar Javiero Lubis, laki-laki, lahir tanggal 07 Januari 2024, berada di bawah hadhanah Termohon selaku ibu kandungnya dengan kewajiban tetap memberikan akses kepada Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya;

3.4. Menetapkan nafkah satu orang anak bernama Dzimar Javiero Lubis, setiap bulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa, mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun di luar biaya Pendidikan dan kesehatan dan menghukum Pemohon untuk membayarkannya melalui Termohon;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp164.000., (*Seratus enam puluh empat ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami **Yedi Suparman, S.H.I, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Luthfi.**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muhammad Iqbal, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Yedi Suparman, S.H.I, M.H

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 294/Pdt.G/2024/MS.Lsm



Hakim Anggota

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Muhammad Iqbal, S.H.I

Perincian Biaya:

| | | | |
|-------------------|---|-----|------------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 19.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Meterai | : | Rp. | <u>10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp. | 164.000,00 |

(Seratus enam puluh empat ribu rupiah)